



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd sumselprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa usulan penambahan sebanyak 3 (Tiga) Raperda pada Program Legislasi Daerah Tahun 2016, sesuai dengan Pasal 19 A Perda Nomor 2 Tahun 2013 ayat 2 (dua) huruf c menyatakan bahwa keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Ketua Balegda dan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel tanggal 13 September 2016, memahami dan menyetujui penambahan 3 Raperda untuk dimasukkan dalam Prolegda Tahun 2016;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - d. bahwa untuk perubahan Prolegda Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF EDUCATION
GENERAL DIRECTORATE OF EDUCATION
JANUARY 2015

MEMORANDUM

TO: THE DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION
FROM: THE DIRECTOR OF THE GENERAL DIRECTORATE OF EDUCATION
SUBJECT: ...

DATE: ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5650);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4)
7. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 khususnya DIKTUM KEDUA huruf b dengan menambahkan 3 Raperda, sehingga secara keseluruhan menjadi :

No	Tentang	Ket
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya.	
2.	Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.	
4.	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2025.	
5.	Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.	

6.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.
7.	Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036.
8.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015.
9.	Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
10.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
11.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan.
12.	Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13.	Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE, MM.